

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN DI LAUT
(STUDI KASUS DESA UJUNG LABUANG, KABUPATEN PINRANG)**



Oleh

NURASIAH Y

NIM. 13.2200.020

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2018

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN DI LAUT
(STUDI KASUS DESA UJUNG LABUANG KABUPATEN PINRANG)**



Oleh

**NURASIAH Y
NIM : 13.2200.020**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2018

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN DI LAUT
(STUDI KASUS DESA UJUNG LABUANG KABUPATEN PINRANG)**

Skripsi

**sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**NURASIAH Y
NIM. 13.2200.020**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Nurasih Y
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan di Laut (Studi Kasus Desa Ujung Labuang, Kabupaten Pinrang)
NIM : 13.2200.020
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare No. Sti. 08/PP.00.01/03/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP : 19711214 200212 2 002 ()
Pembimbing Pendamping : Aris, S.Ag., M.HI.
NIP : 19761231 200901 1 046 ()

Mengetahui:

Ketua Jurusan

Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.

NIP. 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN DI LAUT
(STUDI KASUS DESA UJUNG LABUANG KABUPATEN PINRANG)**

Disusun dan diajukan oleh

NURASIAH Y
NIM 13.2200.020


Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 28 Maret 2018 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing


PembimbingUtama : Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag


NIP : 19711214 200212 2 002




PembimbingPendamping : Aris, S.Ag., M.HI.

NIP : 19761231 200901 1 046





Ketua Jurusan Syariah
Dan Ekonomi Islam



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Laut (Studi kasus Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Nurasiah y

Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.020



Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Muamalah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare St. 08/PP.00.01/01/2017

Tanggal Kelulusan : 28 Maret 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag	(Ketua)	
Aris, S.Ag, M.HI.	(Sekretaris)	
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Anggota)	
Wahidin, M.HI.	(Anggota)	

Mengetahui:
Ketua STAIN Parepare

Diponegoro Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas ke hadirat Allah SWT. berkat rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. Shalawat serta Salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW. Sebagai *rahmatanlil 'alamin*.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis haturkan kepada orang tua tercinta, ayahanda Yamba dan ibunda Hasnah yang selalu memberikan semangat dan doa yang terbaik untuk penulis.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. dan bapak Aris S.Ag, M.H.I. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI sebagai Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Aris S.Ag, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Islam).

4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di STAIN Parepare.
5. Pihak Perpustakaan STAIN Parepare yang senantiasa melayani dengan baik dengan bantuan pinjaman buku-buku yang dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi penulis dalam menyusun skripsi.
6. Suami tercinta, Edi Irawan yang selalu memberikan semangat serta dukungan kepada peneliti.
7. Adik-adikku tersayang, Daud, Sabannia, Amran dan Suhanna yang selalu memberikan dukungan serta setia menemani saat proses wawancara.
8. Orang-orang terkasih, Maryam, Hanafiyah, Hanawiyah, Raodah, Sulaiman dan Mudaris yang selalu memberikan dukungan kepada penulis
9. Sahabatku, Risnayanti, Aguswati, Nurjannah, Ratnah, Warniati, Nabilatul Munawwarah, Nellawati, serta teman-teman lain yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti.
10. Kepala Desa Ujung Labuang, bapak Jufri Wuisan yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk menjalankan penelitian di desa Ujung Labuang.
11. Narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.
12. Kepada semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan bantuannya.


Semoga segala bantuan penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT. Peneliti juga berharap semoga skripsi ni dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya , khususnya pada lingkungan Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho-Nya. Amin.

Parepare, 15 Januari 2018

Penulis



NURASIAH Y
NIM 13.2200.020



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurasiah Y.
NIM : 13.2200.020
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare/24Juni 1994
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan di Laut (Studi Kasus Desa Ujung Labuang, Kabupaten Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Januari 2018

Penyusun,



NURASIAH Y
NIM. 13.2200.020

ABSTRAK

Nurasiah Y, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan di Laut (Studi Kasus Desa Ujung Labuang Kab. Pinrang)* (dibimbing oleh Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag dan Aris, S.Ag.,M.HI.).

Transaksi jual beli ikan yang dilakukan oleh hampir seluruh nelayan di Desa Ujung Labuang yaitu dengan cara menjual ikannya dijemput oleh pembeli, sedangkan yang terdapat dalam Hadis shahih Muslim dijelaskan bahwa Rasulullah melarang menyosong (mencegat) kafilah dagang sebelum mereka tahu harga di pasar. Di Desa Ujung Labuang, hampir seluruh nelayan melakukan transaksi jual beli ikan dengan pedagang yang menjemputnya di laut. Oleh karena itu perlu dijelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan di laut pada masyarakat nelayan di Desa Ujung Labuang, Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan di laut pada masyarakat nelayan di Desa Ujung Labuang, Kabupaten Pinrang. Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan teologis normatif, dan pendekatan sosiologis. Metode yang digunakan meliputi wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Desa Ujung Labuang sangat menguntungkan bagi mereka. Hal ini berdasarkan beberapa hal. Pertama, berdasarkan tuntutan pasar, apabila ikan yang diperoleh nelayan langsung dibeli oleh *panyambang*, maka ikan tersebut akan tetap segar hingga sampai ke pasar. Berbeda apabila para nelayan sendiri yang membawanya ke pasar, tentu saja akan memakan waktu yang cukup lama karena mereka masih ingin tinggal di laut. Kedua, transaksi ini akan menjadikan efektifitas waktu bagi nelayan untuk kembali mencari ikan karena hasil tangkapan mereka yang sebelumnya telah ada yang membeli. Berdasarkan kaidah *maslahah*, transaksi jual beli seperti ini dibolehkan karena banyak kebaikan yang diperoleh dibandingkan dengan kerugiannya.

Kata Kunci : Hukum Islam, Jual Beli Ikan.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
2.2. Tinjauan teoretis.....	7
2.2.1. Teori <i>Mashlahah</i>	7
2.2.2. Teori Jual Beli.....	14

2.2.3. Teori 'Urf.....	29
2.3. Tinjauan Konseptual	34
2.4. Bagan Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	37
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
3.3. Fokus Penelitian	37
3.4. Jenis dan Sumber Data	38
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENGAMATAN	
4.1. Deskriptif Lokasi Penelitian.....	41
4.2. Transaksi Jual Beli Ikan di Laut pada Masyarakat Nelayan di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang	48
4.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan di Laut di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang	59
BAB V PENUTUP	
5.1. Simpulan	66
5.2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 4.1.	Batas Wilayah Desa Ujung Labuang	41
Tabel 4.2.	Luas Wilayah menurut Penggunaan	42
Tabel 4.3.	Mata Pencaharian	43
Tabel 4.4.	Agama/Aliran Kepercayaan	44
Tabel 4.5.	Etnis	44
Tabel 4.6.	Hasil Hutan	45
Tabel 4.7.	Jenis Populasi Ternak	46



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	36



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	Izin Melaksanakan Penelitian
2	Izin Rekomendasi Penelitian
3	Outline Pertanyaan
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Dokumentasi
6	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
7	Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah SWT ciptakan, sejak diciptakannya laki-laki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal diantara mereka, kemudian Allah SWT menitipkan mereka naluri saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah SWT, mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil.¹

Pensyariaan jual beli ini tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan mereka. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar-menukar atau barter. Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) seperti yang terdapat dalam Q.S An-Nisa/4: 29. Maka seorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa. Dengan demikian, pensyariaan jual beli ini terdapat hikmah dan rahmat dari hukum Allah SWT, ini berarti segala aturan dan hukum yang digariskan Islam telah dijamin sempurna. Islam mampu menjamin terciptanya kemakmuran dalam segala bidang, termasuk dalam aktifitas ekonomi yang hampir dijumpai atau dilakukan sendiri dalam kehidupan sehari-hari atau dalam Islam disebut dengan istilah muamalah.²

¹Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015), h. 16.

²Abdul Asis Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amsah, 2010), h. 7.

Aspek perekonomian merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan ini, hampir setiap hari manusia disibukkan dengan kegiatan perekonomian yaitu jual beli (perdagangan), dimana dengan adanya transaksi jual beli (perdagangan) ini manusia bisa saling memenuhi kebutuhannya tanpa harus merasa takut atau ragu karena hal tersebut telah diatur dan dijelaskan oleh Allah SWT. Dalam Q.S. An-Nisa/4: 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ لِّلّٰهِ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu³.

Salah satu praktik yang merupakan bentuk aktivitas ekonomi yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah transaksi jual beli terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan. Adapun yang dimaksud dengan jual beli adalah perbuatan tukar-menukar dengan pembayaran dimana penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya dan berhak menerima pembayaran dari pihak pembeli dan pembeli berkewajiban menyerahkan uangnya dan berhak menerima barangnya dari penjual. Bentuk jual beli yang dilakukan oleh masyarakat melalui beberapa proses yang dilakukan di pasar dan di tempat-tempat lainnya. Proses jual beli yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Ujung Labuang terutama dalam hal jual beli ikan yakni dilakukan di laut.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar, 2004), h. 107-108.

Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, merupakan daerah pesisir pantai di wilayah selatan Suppa, terdapat sebuah kegiatan transaksi jual beli ikan dikalangan para nelayan yang dilakukan dengan cara menjual ikannya dijemput oleh pembeli lalu pembeli tersebut menjual ikannya dengan harga yang lebih tinggi dari pada yang dibeli sebelumnya. Hampir seluruh masyarakat di Desa Ujung Labuang melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara tersebut.

Para nelayan khususnya di Desa Ujung Labuang melakukan transaksi jual beli dengan pedagang yang menjemputnya di laut dengan alasan agar ikan mereka tetap segar sampai ke pasar, jadi mereka beranggapan alangkah baiknya jika dijual memang meskipun belum sampai di daratan dalam hal ini belum sampai ke pasar, dan juga efektifitas waktu bagi nelayan maka mereka lebih diuntungkan dengan transaksi seperti itu karena tidak perlu lagi kembali ke darat. Jadi memungkinkan bagi nelayan lebih banyak hasil tangkapannya.

Proses jual beli ikan di laut berbeda dengan yang dilakukan di pasar untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Islam mengatur setiap transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang atau lebih haruslah dilakukan dalam aturan yang jelas, selain itu hal yang paling penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya, bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti penipuan, pencurian, perampokan, riba dan lain-lain karena memungkinkan terjadinya banyak hal sebagai akibat dari transaksi tersebut.

Berdasarkan hal yang tersebut diatas yang menjadi permasalahan dalam transaksi jual beli ikan yang dilakukan oleh hampir seluruh nelayan di Desa Ujung

Labuang dengan cara menjual ikannya dijemput oleh pembeli dilarang dalam syariat Islam sebagaimana yang terdapat dalam hadits shahih Muslim yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُتْلَقَ السَّلْعُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَسْوَاقَ

Artinya:

Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang mencegat barang dagangan sebelum sampai di pasar⁴.

Hadits shahih Muslim diatas menjelaskan bahwa Rasulullah melarang menyosong (mencegat) kafilah dagang sebelum mereka tahu harga di pasar. Sedangkan, yang terjadi di Desa Ujung Labuang, hampir seluruh nelayan melakukan transaksi jual beli ikan dengan pedagang yang menjemputnya di laut. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan di Laut (Studi Kasus Desa Ujung Labuang, Kabupaten Pinrang).

2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang dijadikan pokok permasalahan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan di laut ? dengan sub masalah adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana transaksi jual beli ikan di laut pada masyarakat nelayan di Desa Ujung Labuang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang ?
- 1.2.2 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan di laut di Desa Ujung Labuang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang ?

⁴ Muhammad Faud Abdul Baqi, *Shahih Muslim* (Cet. III; Jakarta: Pustaka As- Sunnah, 2010), h. 32.


1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui transaksi jual beli ikan di Laut pada masyarakat nelayan di Desa Ujung Labuang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan di laut di Desa Ujung Labuang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Sebagai bahan informasi bagi mereka yang akan melakukan penelitian yang akan datang.
- 1.4.2 Sebagai upaya untuk memberikan saran dan masukan kepada masyarakat nelayan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan di Desa Ujung Labuang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terkait dengan judul yang peneliti bahas, diantaranya adalah: “Praktik Jual Beli Ikan di Pantai dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap” oleh Sarli Prakoter Giing. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam transaksi semacam ini termasuk salah satu transaksi yang dilarang dalam Islam, yakni transaksi *talaqqi ruqban* yaitu peristilahan dalam fiqh muamalah yang menggambarkan proses pembelian barang dengan cara mencegat barang dagangan sebelum tiba atau sampai di pasar. Yang dimaksudkan agar pembeli dapat membeli barang di bawah harga yang berlaku di pasar dan mendapatkan keuntungan yang berlipat dari jual beli semacam ini.¹

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti meninjau berdasarkan kaidah masalah, dimana peneliti meninjau kebaikan-kebaikan yang timbul dari transaksi jual beli ikan di laut ini. Sedangkan penelitian di atas meninjau berdasarkan hadist yang melarang transaksi *talaqqi ruqban*.

Penelitian selanjutnya oleh Syarifatul Firdaus “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan dalam Perahu (Studi Kasus di Desa Angin-angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak”. Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka dapat diketahui status hukum jual beli ikan dalam perahu di desa Angin-

¹Sarli Prakoter Giing, “Praktek Jual Beli Ikan di Pantai dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah; Purwokerto, 2016), h. 73.

angin kecamatan Wedung kabupaten Demak dalam Islam, dengan menggunakan pendekatan sosiologis normatif yaitu mendekati faktor emosional masyarakat, serta hukum yang telah ada. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, konteks sosio-ekonomi serta keterangan dan penjelasan dari para pihak yang bersangkutan (yang melakukan transaksi jual beli) yaitu, para nelayan dan pembeli maka praktik jual beli tersebut dilaksanakan dalam kondisi darurat dalam rangka mempertahankan kemaslahatan ekonomi dan jiwa. Pelaksanaan jual beli ikan dalam perahu mengandung beberapa hal yang bertentangan beberapa kaidah jual beli dalam fikih muamalah, yaitu adanya unsur ketidakadilan pengambilan kesempatan dalam kesempatan maka dengan demikian jual beli tersebut tidak diperbolehkan².

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti meninjau berdasarkan kaidah masalah, yaitu kebaikan-kebaikan yang ditimbulkan oleh transaksi ini. sedangkan penelitian di atas menggunakan pendekatan sosiologis normatif yaitu mendekati faktor emosional masyarakat yang menimbulkan adanya unsur ketidakadilan pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

2.2. Tinjauan Teoretis

2.2.1. Teori *Maslahah*

2.2.1.1. Pengertian *Maslahah*

Maslahah berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan alif di awalnya secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. *Mashlahah* adalah *mashdar* dengan arti kata *shalah* yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Jadi pengertian *mashlahah* dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang

²Syarifatul Firdaus, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dalam Perahu" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah; Yogyakarta, 2008), h. xv

mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.³

Tujuan hukum dari bidang muamalah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, yang dimaksud *mashlahah* adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Jadi, hukum Islam di bidang muamalat ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan mudharat dilarang.⁴ Contoh dalam al-Qur'an dan Hadits tidak terdapat dalil yang menyuruh dan melarang "pengumpulan al-Qur'an". Akan tetapi dalam hal tersebut terdapat satu makna yang mengandung kemaslahatan menurut pertimbangan akal, maka yang demikian dilakukan.

Larangan "minum racun" tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits dengan tegas, tetapi dalam hal ini akal menetapkan akan makna kerusakan yang dikandungnya.⁵

Untuk lebih jelasnya defenisi tersebut, bahwasanya pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Artinya, mendatangkan keuntungan bagi mereka atau menolak mudarat, atau menghilangkan keberatan dari mereka, padahal sesungguhnya kemaslahatan manusia

³Totok Jumantoro Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Cet. I; Penerbit Amzah, 2005), h. 200.

⁴TM. Hasbi as-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 29.

⁵Basiq Djalil, *Ilmu Ushul fiqih 1 dan 2* (Cet. I; Jakarta:Kencana, 2010), h.160-161.

tidaklah terbatas bagian-bagiannya, tidak terhingga individu-individunya; dan sesungguhnya kemaslahatan itu terus menerus muncul yang baru bersama terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang akibat perbedaan lingkungan. Pensyariaan suatu hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain ia mendatangkan mudharat, dan pada saat yang sama, kadang kala suatu hukum mendatangkan manfaat dalam suatu lingkungan tertentu, namun ia justru mendatangkan mudharat dalam lingkungan yang lain.⁶

Perbuatan manusia, dapat dipandang dari dua aspek, yakni aspek terwujudnya kemaslahatan itu dan aspek tuntutan syari'at. Dari dua aspek ini dapat dilihat bagaimana tanggung jawab manusia sebagai *mukallaf*. Pada aspek terwujudnya kemaslahatan, daya manusia menjadi syarat utama berlakunya tuntutan *ta'kid*, dan mustahil ada tuntutan atas perbuatan diluar daya manusia (*ta'kid ma la yuthak*). Sedang pada aspek tuntutan syari'at, pembicaraan berkaitan dengan *iradah* (kehendak) dan *amr* (perintah) Tuhan kepada hambanya.⁷

Maslahah-maslahah yang telah disyariatkan hukumnya oleh syar'i dan telah ditunjukkan beberapa illat dari hukum tersebut, maka *masalahah-maslahah* itulah yang ada dalam istilah Ulama Ushul disebut *Maslahah Mu'tabaroh* (*masalahah* yang diakui) dari syari', seperti pemeliharaan hidup manusia, dimana syari' telah mensyariatkan mengenai keharusan hal itu, *qishos* bagi pembunuh secara sengaja. Pemeliharaan harta kekayaan, hal mana syari' telah mensyariatkan mengenai hal itu, dera pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Pemeliharaan kehormatan, yang

⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1994), h. 116.

⁷Hamka Haq, *Filsfaat Ushul Fiqhi* (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2003), h. 151.

syari' telah mensyariatkan mengenai hal itu, dera penuduh, penuduh laki-laki atau perempuan yang berbuat zina. Pembunuhan secara sengaja, pencurian, tuduhan dan zina adalah sifat yang sesuai. Artinya bahwa pembentukan hukum yang didasarkan kepadanya itu adalah berarti merealisasikan *masalahah*, dan itu diakui oleh syari' karena syari' telah mendasarkan hukum atas sifat tersebut sifat yang sesuai dan diakui oleh syari' itu, adakalanya sesuai dan mempengaruhi, dan adakalanya sesuai dan sepadan, menurut macam pengakuan syari' at kepadanya.⁸

Pemeliharaan *masalahah* merupakan kaidah kunci dari seluruh kaidah fikih, maksudnya adalah bahwa seluruh kaidah fikih pada dasarnya dapat dikembalikan kepada satu kaidah, yaitu :

دَرُّوَالْمَفَاسِدَ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

Menolak Kemafsadatan dan mendapatkan mashlahah⁹

Kaidah ini merupakan kaidah kunci karena pembentukan kaidah fikih adalah upaya agar manusia terhindar dari kesulitan dan dengan sendirinya, ia mendapatkan maslahat. Nilai kebenaran syariah atau (dan kaidah fikih adalah salah satu media untuk berupaya agar mencapai kebenaran tersebut), menurut Ibnu Qayyim bahwa syariat itu mengandung al-Jauziah, keadilan, rahmat, maslahat, dan mengandung hikmah.¹⁰

⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar, *Ilmu Ushul Fiqh; Kaidah Kaidah Hukum Islam* (Cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 127.

⁹Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi Ed. 1* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 104.

¹⁰Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi Ed 1*, h. 104.

2.2.1.2. Pembagian *Mashlahah*

Para ahli ushul fiqh membagi *mashlahah* menjadi beberapa macam, dilihat dari beberapa segi, sebagai berikut :

2.2.1.2.1. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, dibagi menjadi tiga, yaitu :

2.2.1.2.1.1. *Mashlahah Adh- Dharuriyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dengan umat manusia dunia dan di akhirat. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada.

2.2.1.2.1.2. *Mashlahah Al- Hajjiyah* adalah kemaslahatan adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam penyempurnaan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelum berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

2.2.1.2.1.3. *Mashlahah At-Tahsiniyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya atau *mashlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuriy* juga tidak sampai tingkat *hajjiyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

2.2.1.2.2. Dilihat dari segi kandungan *mashlahah* dibagi dua :

2.2.1.2.2.1. *Mashlahah Al-Ammah* adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.

- 2.2.1.2.2.2. *Maslahah Al-khashshah* adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mauquf*).
- 2.2.1.2.3. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *mashlahah*, menurut Mushtafa Asy-Syalabi, dibagi menjadi:
- 2.2.1.2.3.1. *Maslahah Ats-Tsabitah* adalah ke-masalahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.
- 2.2.1.2.3.2. *Maslahah Mutaghayyirah* adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum.
- 2.2.1.2.4. Dilihat dari segi keberadaan *mashlahah* menurut *syara'* dibagi tiga:
- 2.2.1.2.4.1. *Maslahah Al- Mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh *syara'* maksudnya adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- 2.2.1.2.4.2. *Mashlahah Al-Mulghah* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*.
- 2.2.1.2.4.3. *Mashlahah Al-Mursalah* adalah *mashlahah* yang mutlak karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi, pembentuk hukum dengan cara *mashlahah al-mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan dan kerusakan bagi manusia.¹¹

¹¹Totok Jumantoro Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul*, h. 201-206.

2.2.1.3. Ruang lingkup *mashlahah*

Para ahli ushul sepakat bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima hal, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.¹²

Untuk maksud memelihara agama, Allah SWT memerintahkan kaum muslim agar menegakkan syariat –syariat Islam, seperti shalat, puasa zakat, haji, memerangi (jihad) orang yang menghambat dakwah Islam, dan lain sebagainya. Untuk memelihara jiwa, Allah SWT melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa, seperti pembunuhan orang lain atau terhadap diri sendiri, dan disyariatkan hukum qiyas bagi pelaku pembunuhan dan tidak maker, dan lain sebagainya.

Untuk memelihara akal, Allah SWT melarang meminum khamar dan semua perbuatan yang dapat merusak akal tersebut. Untuk memelihara keturunan, Allah SWT melarang berbuat zina dan menjatuhkan hukuman berat bagi pelaku zina siapa saja yang menuduh orang lain berbuat zina yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah. Untuk memelihara harta, Allah SWT menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri, dan melarang perbuatan yang menjurus kepada kerusakan harta, berjudi dan lain sebagainya.¹³

2.2.1.4. Pendapat Ulama Tentang *Mashlahah*

Beberapa pendapat ulama tentang *Mashlahah* diantaranya :

Kelompok pertama : yang hanya memegang zahir al-nash (tekstual), tanpa memperkirakan adanya *mashlahah* adapun dibalik penetapan *nash* tersebut. Termasuk dalam golongan kelompok ini yaitu mazhab zahiriyah.

¹² Hamka Haq, *Filsfaat Ushul Fiqhi*, h. 68.

¹³ Alaidin Koto, *Ilmu fiqh dan Ushul Fiqih* Ed. 1 (Cet.I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 122-123

Kelompok kedua : yang mencari nash dengan cara mengenali maaqashid (tujuan) hukum dari illatnya. Mereka *mengkiyaskan* semua objek yang memuat *mashlahah* secara nyata dengan objek yang memiliki *mashlahah* berdasarkan *nash* (teks). Kelompok ini memandang adanya suatu *mashlahah* ketika ada suatu bukti yang menguatkannya, yaitu dari dalil yang khusus, sehingga tidak tercampur antara hawa nafsu dan *mashlahah* yang hakiki. Dengan demikian, *mashlahah* hakiki haruslah didukung oleh *nash* khusus. Biasanya batasab-batasan yang bisa mewujudkan *mashlahah* ini dikenal dengan sebutan '*illah qiyas*.

Kelompok ketiga : yang menegaskan bahwa semua kemaslahatan yang termasuk *mashlahah* yang diakui oleh *syara'* yaitu dalam rangka bertujuan untuk menjaga lima hal, tapi tidak didukung oleh dalil khusus. Hal ini merupakan dalil hukum yang mandiri dan biasa disebut dengan *al-istishlah al-mursalah*.¹⁴

2.2.2. Teori Jual Beli

2.2.2.1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.¹⁵

Menurut hukum adat, pengertian jual beli adalah perbuatan tukar-menukar dengan pembayaran dimana penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya dan berhak menerima pembayaran dari pihak pembeli dan pembeli berkewajiban menyerahkan uangnya dan berhak menerima barangnya dari penjual.¹⁶

¹⁴Ika Yunia Fauzia dan Abul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Ed. 1 (Cet.II; Jakarta : Kencana, 2015), h. 49-50.

¹⁵Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 2008), h.589.

¹⁶Sunaryo dan Muhammad Yunus, *Hukum Perhutangan Adat* (Surakarta: UNS, 1991), h.30.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Fatir/35 : 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٣٥﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi¹⁷.

Adapun makna jual beli menurut istilah ada beberapa defenisi dan yang paling bagus adalah defenisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam *hasiyah*-nya bahwa: “Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqabbur kepada Allah SWT”.

Menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut :

- 2.2.2.1.1 Menukar barang dengan barang atau uang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 2.2.2.1.2 Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
- 2.2.2.1.3 Saling tukar harta, saling menerima, dapat di kelola (*tasharruf*) dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
- 2.2.2.1.4 Tukar menukar benda dengan benda yang lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar, 2004), h. 621.

- 2.2.2.1.5 Penukaran benda dengan benda yang lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- 2.2.2.1.6 Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.¹⁸

Dari beberapa defenisi dapat dipahami bahwa inti jualbeli adalah suatu perjanjian tukar–menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, jual beli bersifat umum dan jual beli bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan menikmati dan kemanfatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfatan dan bukan kelesatan yang mempunyai daya tarik, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁹ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *al-bai* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.²⁰

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 67-69.

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 69-70.

²⁰Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: PPHIMM, 2009), h. 15.

diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli), pihak yang satu memberi benda yakni pihak menjual dan yang lain menerimanya yakni pembeli, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan sesuai dengan kesepakatan.²¹

2.2.2.2 Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan *ijma'* para ulama.²² Adapun dasar hukumnya, antara lain:

2.2.2.2.1 Al-Qur'an

2.2.2.2.1.1 Q.S Al-Baqarah/2: 275



الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya²³.

²¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 68.

²²Abu Bakar Jabir, *Pola Hidup Muslim Minhajul Muslim Mu'amalah* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), h. 39.

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar, 2004), h. 48.

2.2.2.2.1.2 Q.S An-Nisa/4: 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu²⁴.

2.2.2.2.2 As-Sunnah

2.2.2.2.2.1 Hadis *Hisyam bin'Amr*

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّاسٍ , عَنْ بَجِيرِ بْنِ سَعْدٍ, عَنْ خَالِدِ
بْنِ مَعْدَانَ, عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبِ الزُّبَيْدِيِّ, عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : " مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ , وَمَا نَفَقَ الرَّجُلُ عَلَى
نَفْسِهِ وَاهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ , فَهُوَ صَدَقَةٌ .

Artinya :

Mewartakan kepada kami Hisyam bin'Amr; mewartakan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy, dari Bajir bin Sa'ad dari Khalid bin Ma'dan, dari Al-Miqdam bin Ma'dikariba Az Zubaidiy, dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: Tidak ada hasil usaha yang didapat oleh seseorang hamba yang lebih baik dari hasil kerja tangannya sendiri. Dan apa yang dinafkahkan seseorang untuk dirinya, istrinya, anaknya dan pembantunya, maka nafkahnya adalah sedekah²⁵.

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar, 2004), h. 83.

²⁵Abu Abdillah Muhammad Bin Majzid Al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut, Libanon: Darul Fikr, 1995), h. 673.

2.2.2.2.2 Hadis Abdullah bin Umar :

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَلْقُوا السَّلْعَ حَتَّى يَهْبَطَ إِلَيْهَا إِلَى السُّوقِ

Artinya:

Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar ra., bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah sebagian kalian membeli sesuatu yang dibeli oleh sebagian yang lain, dan janganlah kalian menyosong barang dagangan hingga sampai ke pasar"²⁶.

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah melarang menyosong (mencegat) barang dagangan sebelum mereka tahu harga di pasar. Hal ini karena dikawatirkan terjadi unsur penipuan antara penjual dan pembeli, dimana penjual belum mengetahui harga pasar. Dalam melakukan transaksi jual beli dengan cara seperti ini dilarang.

Kandungan ayat-ayat dan hadits-hadits yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para ulama fikih mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh). Namun, menurut Imam asy-Syatibi (ahli fiqih Mazhab Imam Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktik *ihtikar* yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktik semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran.²⁷

²⁶Ibnu Hajar Al Asqalani, *Faatul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Jilid 12 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 274.

²⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h.117.

Menurut Sulaiman Rasyid, dalam bukunya *Fiqh Islam*, menyebutkan bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli yaitu; *pertama*, mubah (boleh), ialah asal hukum jual beli; *kedua*, wajib seperti wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa *Qadhi* menjual harta *Muflis* (orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya); *ketiga*, haram, sebagaimana jual beli yang terlarang menurut nash; *keempat*, Sunat, seperti jual beli kepada sahabat dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu.²⁸

Jadi, hukum jual beli pada dasarnya adalah mubah (boleh). Namun, hukumnya bisa berubah jadi wajib, haram, maupun sunnah apabila berada dalam situasi tertentu.

2.2.2.2.3 Rukun dan Syarat Jual Beli

2.2.2.3.1 Rukun Jual Beli

Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul* saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*Qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).²⁹

Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat: *pertama*, penjual, ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapat izin untuk menjualnya dan akal sehat; *kedua*, pembeli, ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan yang

²⁸Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Cet XXVII; Bandung: Sinar Baru, 1994), h. 278.

²⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Cet.II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h.118.

tidak waras (gila); *ketiga*, *Shighat*, ungkapan *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad dan kesepakatan tersebut; *keempat*, *Ma'qud 'alaih* (objek akad), merupakan hal yang diperbolehkan untuk dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.³⁰

2.2.2.3.2 Syarat-Syarat Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

2.2.2.3.2.1 Syarat orang yang berakad

Ulama fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- 2.2.2.3.2.1.1 Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah *mumayyis* (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah menurut Mazhab Hanafi. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum.

³⁰Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, terj. Fadhli Bahri, Lc. (Jakarta Timur: Darul Falah, 2000), h. 492.

2.2.2.3.2.1.2 Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

2.2.2.3.2.2 Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

Ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad berlangsung. Ijab kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa. Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.

Ulama fiqih menyatakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:

2.2.2.3.2.2.1 Orang yang mengucapkannya telah *akilbaligh* dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab Hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan di atas.

2.2.2.3.2.2.2 Kabul sesuai dengan ijab. Contohnya: “*Saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu*”, lalu pembeli menjawab: “*Saya beli dengan harga sepuluh ribu*”.

2.2.2.3.2.2.3 Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.³¹

³¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 120.

2.2.2.3.2.3 Syarat objek yang diperjual belikan

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ada beberapa syarat yang harus terpenuhi diantaranya:

- 2.2.2.3.2.3.1 Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
- 2.2.2.3.2.3.2 Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan .
- 2.2.2.3.2.3.3 Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai.
- 2.2.2.3.2.3.4 Barang yang dijualbelikan harus halal.
- 2.2.2.3.2.3.5 Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- 2.2.2.3.2.3.6 Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- 2.2.2.3.2.3.7 Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- 2.2.2.3.2.3.8 Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan yang lebih lanjut.
- 2.2.2.3.2.3.9 Barang yang dijualbelikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.³²

2.2.2.4 Bentuk-Bentuk Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.³³

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk.

³²Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 34-35.

³³Hedi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h.75.

2.2.2.4.1 Jual Beli yang Sahih

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi *khiyar*.

2.2.2.4.2 Jual Beli yang Batil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu batil. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi dan khamar).

2.2.2.4.3 Jual Beli yang Fasid

Ulama Mazhab Hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli batil. Sedangkan jumhur ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual beli batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual yang batil. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu batil.³⁴

³⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 128.

2.2.2.5 Jual Beli yang Dilarang dan Batal Hukumnya.

- 2.2.2.5.1 Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
- 2.2.2.5.2 Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
- 2.2.2.5.3 Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- 2.2.2.5.4 Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* disini adalah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- 2.2.2.5.5 Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk di panen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
- 2.2.2.5.6 Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh- menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hali ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 2.2.2.5.7 Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu,

nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.

- 2.2.2.5.8 Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- 2.2.2.5.9 Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seorang berkata “kujual buku ini seharga \$ 10,- dengan tunai atau \$ 15,- dengan cara utang”. Arti kedua ialah seperti seseorang berkata “aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku”.
- 2.2.2.5.10 Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seorang berkata ”aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.” Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi'i.
- 2.2.2.5.11 Jual beli *ghahar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang.
- 2.2.2.5.12 Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu

bagiannya, misalnya, A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (majhul), jual beli tersebut batal.

2.2.2.5.13 Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Juhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah Saw. melarang jual beli makanan yang dua kali ditakar, dengan takaran penjual dan takaran pembeli (Riwayat Ibnu Majah dan Daraquthni).³⁵

2.2.2.6 Jual Beli yang Dilarang Tapi Sah Hukumnya.

2.2.2.6.1 Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasarnya, jual beli seperti ini tidak apa-apa.

2.2.2.6.2 Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, "Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan

³⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 78-83.

harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.

2.2.2.6.3 Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.

2.2.2.6.4 Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: ”kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.”³⁶

2.2.2.7 Jual Beli dalam Islam.

2.2.2.7.1. *Bai Al-Muqayadlah*, yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu;

2.2.2.7.2. *Al -Bai’ al- Muthlaq*, adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar, seperti uang;

2.2.2.7.3. *Ash-Sharf*, adalah jual beli atau pertukaran antara mata uang asing dengan mata uang asing lainnya, seperti pertukaran dollar dengan rupiah, satu dollar dijual dengan harga Rp10.000;

2.2.2.7.4. *As-Salam*, adalah akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian;

2.2.2.7.5. *Bai’ al- Murabahah* adalah akad jual beli dengan barang tertentu;

2.2.2.7.6. *Bai’ at-Tauliyah* adalah jual beli barang dengan harga sama dengan harga pokok pembelian, tanpa ada penambahan atau pengurangan;

³⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 78-83.

- 2.2.2.7.7. *Bai' al-wadli'ah* adalah jual beli barang dengan harga kurang dari harga pokok pembelian (terdapat tingkat kerugian tertentu);
- 2.2.2.7.8. *Bai'al-Musawamah* adalah jual beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didupatkannya;
- 2.2.2.7.9. *Bai' istishna* hampir sama dengan *bai'salam* yaitu kontrak jual beli yang dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.³⁷

2.2.3 Teori 'Urf

2.2.3.1 Pengertian *Urf*

“*Urf*” artinya menurut bahasa adalah “adat”, “kebiasaan” satu kebiasaan yang terus menerus.³⁸ *Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan atau perbuatan.³⁹ *Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung (konstan) di tengah masyarakat.⁴⁰

Secara terminologi *urf* yaitu kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan⁴¹. “*Urf*” yang dimaksudkan dalam ilmu ushul fiqh adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat/ tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal

³⁷Database Artikel, “Ekonomi Keuangan,” *Situs Resmi Database Artikel*. <http://databaseartikel.com/ekonomi-keuangan/20118980-jual-beli-dalam-islam-jenis-atau-macamnya.html> , (Diakses pada tanggal 17 mei 2017).

³⁸Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 Dan 2* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 161.

³⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet. I; Semarang: Toha Putra Group, 1994), h.123.

⁴⁰Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Cet. III; Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), h. 416.

⁴¹Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2003), h. 236.

secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. Adapun tentang pemakaiannya, *urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijthad atau bukan ahli ijthad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar *urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya.⁴²

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu *urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian *urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.⁴³

2.2.3.2 Dasar Hukum 'Urf

Dasar hukum 'Urf dapat dilihat pada Al-Qur'an Q.S al-A'ra f (7):199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya :

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh⁴⁴.

Melalui ayat di atas Allah swt., memerintahkan kaum muslim untuk mengerjakan yang *ma'ruf*, sedangkan yang dimaksud dengan ma'ruf itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan

⁴²Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua* (Cet I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 162.

⁴³Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 138.

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar, 2004), h. 237.

tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum Islam.

2.2.3.3 Macam-Macam 'Urf

2.2.3.3.1 Dari Segi Objek :

2.2.3.3.1.1 '*Urfal-lafzi* yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan *lafadz*/ ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itu yang dipahami dan yang terlintas dalam pikiran masyarakat, seperti *lafadz daging*, yang lebih banyak diterjemahkan atau terlintas dalam pikiran masyarakat adalah *daging sapi*.

2.2.3.3.1.2 '*Urf al-amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu.

2.2.3.3.2 Dari segi cakupan:

2.2.3.3.2.1 '*Urf al-'am* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah, seperti jual beli mobil, maka semua peralatannya, mulai dari kunci, ban serap, dongkrak termasuk ke dalam harga jual tanpa adanya akad tersendiri.

2.2.3.3.2.2 '*Urf al-khasas* yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu, seperti penentuan masa garansi suatu barang.

2.2.3.3.3 Dari segi keabsahan:

2.2.3.3.3.1 '*Urf al-shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan sunnah), tidak menghilangkan kemashlahatan dan tidak pula mendatangkan

kemudharatan. Seperti hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki pada mempelai perempuan bukan merupakan mas kawin.

2.2.3.3.3.2 *'Urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Seperti kebiasaan di kalangan pedagang yang menghalalkan riba untuk masalah pinjam-meminjam.⁴⁵

2.2.3.4 Pendapat Ulama tentang *'Urf*

2.2.3.4.1 Ulama sepakat mengatakan bahwa *'urf shahih* yang menyangkut *'urf al-am*, dan *'urf al-khasas* serta *'urf al-amali* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. *'Urf* juga dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman dan tempat tertentu.⁴⁶ Adapun *'urf* yang shahih, maka ia wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikannya dalam peradilannya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, maka sepanjang ia tidak bertentangan dengan syara', maka wajib diperhatikan.⁴⁷

2.2.3.4.2 Ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil dibandingkan ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah. Ulama

⁴⁵Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2003), h. 236.

⁴⁶Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, h. 237.

⁴⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet I; Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 124.

Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka yaitu amal ulama Madinah lah yang mereka jadikan hujjah. Demikian pula ulama Hanafiyah menjadikan pendapat ulama Kufah sebagai hujjah.

2.2.3.4.3 Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadid. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan '*urf*'.⁴⁸

Berdasarkan pendapat para ulama tentang '*urf*' di atas maka tidak diragukan lagi bahwa tradisi masyarakat ('*urf*') dapat menjadi dalil syara' mengingat bahwa hanya '*urf*' shahih yang dapat dijadikan sebagai salah satu metode istinbat hukum Islam.

2.2.3.5 Syarat-syarat '*urf*'

2.2.3.5.1 '*urf*' itu berlaku umum artinya dapat diberlakukan untuk mayoritas persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.

2.2.3.5.2 '*urf*' telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya '*urf*' itu lebih dulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

2.2.3.5.3 '*urf*' itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.

⁴⁸Anwar Zhilauza, Urf Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Hukum Islam, http://www.academia.edu/9259594/Urf_Sebagai_Salah_Satu_Metode_Istinbat_Hukum_Islam, (Diakses pada tanggal 07 Mei 2017)

2.2.3.5.4 *'urf* tidak bertentangan dengan nash, sehingga hukum yang dikandung nash tidak bisa diterapkan.⁴⁹

2.2.3.6 Alasan *'urf* dapat dijadikan dalil

Adapun alasan para ulama yang memakai *'urf* dalam menentukan hukum antara lain :

2.2.3.6.1 Banyak hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.

2.2.3.6.2 Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.⁵⁰

2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di laut (Studi Kasus Lero Kab.Pinrang), dan untuk lebih memahami dalam penelitian ini maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah untuk dipahami, yaitu sebagai berikut :

2.3.1 Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli), pihak yang satu memberi benda yakni pihak menjual dan yang lain menerimanya yakni pembeli, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan sesuai dengan kesepakatan.

⁴⁹Nazar Bakry, *Fiqh & Ushul Fiqh*, Ed. I (Cet. 4; Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 238.

⁵⁰Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2* Ed. I (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2010), h. 162.

2.3.2 Dalam buku kamus besar Indonesia disebutkan bahwa masalah artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah dan guna.⁵¹

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas maka secara umum pengertian judul yang dimaksud yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang berhubungan dengan sistem jual beli ikan di laut Studi Kasus Desa Lero Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ditinjau dari Hukum Islam.


2.4 Bagan Kerangka Pikir

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian kualitatif sangat menentukan kejelasan dan validitas proses penelitian secara keseluruhan. Melalui uraian dalam kerangka berpikir, peneliti dapat menjelaskan secara komprehensif variabel-variabel apa saja yang diteliti dan dari teori apa variabel-variabel itu diturunkan, serta mengapa variabel-variabel itu saja yang diteliti.⁵²

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut:

⁵¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi ketiga (Cet II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 720.

⁵²Sylvia Saraswati, *Cara Mudah Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2013), h. 46



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk memperoleh jawaban permasalahan yang diajukan. Metode ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secermat mungkin mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan di laut. Pendekatan yang digunakan adalah: pendekatan teologis normatif dan pendekatan sosiologis.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah berlokasi di desa Ujung Labuang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih ± 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah difokuskan pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan di Laut Studi Kasus desa Ujung Labuang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara para nelayan dan pedagang ikan di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dan data primer ini diperoleh dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh para informan yaitu para nelayan dan pedagang ikan tersebut tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual Beli ikan di Laut Studi kasus Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

3.4.2 Data sekunder

Data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan disebut sebagai data sekunder.¹ Seperti profil desa yang mencakup letak geografis, luas wilayah, keadaan demografi maupun komposisi penduduk yang tentunya mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

3.3.1.1 Interview (wawancara)

Penulis mengadakan wawancara secara lisan dengan narasumber atau responden untuk mendapatkan informasi yang kongkret terkait dengan permasalahan yang diteliti, dengan penulis selaku pewawancara dengan cara tatap muka.

¹P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 88.

3.3.1.2 Observasi

Peneliti mengamati objek yang akan diteliti dalam hal ini para pedagang ikan yang mempraktekkan jual beli ikan di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang kemudian mencatat semua data yang diperlukan dalam penelitian. Observasi ini dilakukan guna mengamati perilaku para pedagang ikan yang melakukan transaksi jual beli ikan di laut dalam aktivitas kesehariannya.

3.4 Teknik Analisis Data

Pengelolaan data dalam penelitian lapangan berlangsung sejak proses pengumpulan data yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data.

Reduksi data adalah proses pengumpulan data yang kemudian dilakukan pemilihan, diklasifikasi, serta pemusatan perhatian pada penyederhanaan data. Karena itu data yang diambil adalah data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penyajian data merupakan proses penyajian data dari keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian sebelumnya.² Verifikasi data adalah pengambilan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan. Dalam penarikan kesimpulan, peneliti

²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Cet. XIII; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 249.

membuat kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya terbuka, baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskriptif Lokasi Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Desa

Desa Ujung Labuang masuk wilayah Kec. Suppa dengan Luas wilayah desa Ujuang Labuag 227 Ha. Namun dari keluasan wilayah yang begiti potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali saat ini. Letak geografis Desa Ujung Labuang berada di wilayah Kabupaten Pinrang.

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan kurang lebih 16 kilo meter, jalan Raya sebagian sudah bagus karena telah di perbaiki sedangkan jalan lingkungan desa Ujung labuang sebagian masih rusak berat dan ada juga di beberapa tempat sudah ada yang di bangun rabat beton namun belum mampu menjangkau dari seluruh wilayah desa sehingga masyarakat masih kesulitan dalam mengangkut hasil pertanian. jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten Pinrang sejauh 39 Kilo meter.

4.1.1.1. Kondisi Geografis Desa Ujung Labuang

Tabel 4.1. Batas Wilayah Desa Ujung Labuang

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Teluk Parepare	Parepare
Sebelah Selatan	Desa Lero	Suppa
Sebelah timur	Teluk Parepare	Parepare

Sebelah barat	Desa Wiring tasi / Desa Lero	Suppa
---------------	------------------------------	-------

Sumber : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Ujung Labuang

Berdasarkan tabel 4.1. diketahui bahwa batas wilayah desa Ujung Labuang meliputi sebelah utara berbatasan dengan teluk Parepare, sebelah selatan berbatasan dengan desa Lero, sebelah timur berbatasan dengan teluk Parepare dan sebelah barat berbatasan dengan desa Wiring Tasi. Desa Ujung Labuang meliputi dua dusun yaitu dusun Kassipute dan dusun Tana Milie.

Tabel 4.2. Luas Wilayah menurut Penggunaan

Luas pemukiman	36,30 ha/m ²
Luas Persawahan	187,70 ha/m ²
Luas perkebunan	875,50 ha/m ²
Perkantoran	0,02 ha/m ²
Total luas	227 ha/m ²

Sumber : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Ujung Labuang

Berdasarkan pada tabel 4.2. diketahui bahwa luas pemukiman mencapai 36,30 ha/m², luas persawahan mencapai 187.70 ha/m², luas perkebunan mencapai 875,50 ha/m², serta luas perkantoran mencapai 0,02 ha/m². Jadi, total luas wilayah di desa Ujung Labuang yaitu 227 ha/m².

Tabel 4.3. Mata Pencaharian

JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Nelayan	623 orang	-
Petani	26 orang	20 orang
Buruh Tani	3 orang	1 orang
Pegawai Negeri Sipil	-	3 orang
Pedagang keliling	1 orang	25 orang
Peternak	20 orang	15 orang
Montir	1 orang	-
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	2 orang	1 orang
Pengusaha kecil dan menengah	3 orang	53 orang
Dukun Kampung Terlatih	-	4 orang
Karyawan perusahaan swasta	10 orang	5 orang
Jumlah Total Penduduk	825Orang	

Sumber : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Ujung Labuang

Berdasarkan tabel 4.3. diketahui bahwa mayoritas penduduk desa Ujung Labuang bermata pencaharian sebagai nelayan, yaitu mencapai 623 orang. Sedangkan penduduk yang bermata pencaharian selain nelayan hanya berjumlah 202 orang, yang meliputi petani berjumlah 26 orang laki-laki dan 20 orang perempuan, buruh tani berjumlah 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, pegawai negeri sipil (PNS)

berjumlah 3 orang perempuan, pedagang keliling berjumlah 1 orang laki-laki dan 25 orang perempuan, peternak berjumlah 20 orang laki-laki dan 15 orang perempuan, montir 1 orang, pensiunan PNS/TNI/POLRI berjumlah 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, pengusaha kecil dan menengah berjumlah 3 orang laki-laki dan 53 orang perempuan, dukum kampung terlatih 4 orang perempuan, dan karyawan perusahaan swasta berjumlah 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan.

Tabel 4.4. Agama / Aliran Kepercayaan

AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Islam	1183 orang	1036 orang
Jumlah	1183 orang	1036 orang

Sumber : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Ujung Labuang

Berdasarkan tabel 4.4. diketahui bahwa seluruh masyarakat di desa Ujung Labuang menganut agama/kepercayaan Islam.

Tabel 4.5. Etnis

ETNIS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Bugis	162 orang	146 orang
Makassar	6 orang	1 orang
Mandar	1.015 orang	889 orang
Jumlah	1.183 orang	1.36 Ang

Sumber : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Ujung Labuang

Berdasarkan tabel 4.5. diketahui bahwa mayoritas penduduk di desa Ujung Labuang bersuku/etnis mandar, yaitu berjumlah 1.015 orang laki-laki dan 889 perempuan. Sedangkan suku lainnya yaitu bugis berjumlah 162 orang laki-laki dan 146 orang perempuan, serta makassar berjumlah 6 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

4.1.1. Kondisi Ekonomi

4.1.2.1. Pertanian dan perkebunan

Hasil pertanian dari desa Ujung Labuang yaitu meliputi jagung, kacang tanah, kacang panjang, padi, ubi kayu, tomat, sawi, mentimun, mangga, pepaya, pisang, jambu mente dan kelapa. Masyarakat juga membudidayakan tanaman apotik hidup berupa kunyit, lengkuas, temulawak dan daun sirih.

4.1.2.2. Kehutanan

Tabel 4.6. Hasil Hutan

Bambu	2 M ³ /th
Jati	3 M ³ /ha

Sumber : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Ujung Labuang

Berdasarkan tabel 4.6. diketahui bahwa hasil hutan di desa Ujung Labuang meliputi bambu dan jati.

4.1.2.3. Peternakan

4.1.2.3.1. Jenis Populasi Ternak

Tabel 4.7. Jenis Populasi Ternak

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik	Perkiraan Jumlah Populasi
Ayam Kampung	165 Orang	375 ekor
Bebek	5 Orang	75 ekor
Kambing	75 Orang	95 ekor

Sumber : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Ujung Labuang.

Berdasarkan tabel 4.7. diatas diketahui bahwa jenis populasi ternak yang dikembangkan oleh masyarakat di desa Ujung Labuang yaitu meliputi ayam kampung berjumlah 375 ekor yang dikembangkan oleh 165 orang pemilik, bebek berjumlah 75 ekor yang dikembangkan oleh 5 orang pemilik dan kambing berjumlah 95 ekor yang dikembangkan oleh 75 orang pemilik.

4.1.2.4. Perikanan

Kapal yang digunakan untuk menangkap ikan yaitu kapal *pa'gae*. *Pa'gae* salah satu jenis kapal nelayan penangkap ikan yang digunakan oleh masyarakat Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang yang menggunakan jaring untuk menangkap ikan yang berada di wilayah pesisir pantai dan dikenal sebagai masyarakat bahari yang berpenghasilan dan mata pencaharian penduduknya disana mayoritas sebagai nelayan dan penghasilan mereka bersumber dari hasil laut, *pa'gae*

biasanya di nahkodai oleh satu *Punggawa Kapal* (Juragan Kapal) dan 15-20 ABK (Anak Bua Kapal). ABK dalam istilah mandar biasa disebut *Sawi Kappal*. Kapal *pa'gae* ini beroperasi atau menangkap ikan dilaut lepas dengan jarak tempuh dari daratan biasa mencapai 100 sampai 200 mil. Biasanya, para nelayan berlayar selama beberapa hari. Lamanya mereka berlayar tergantung dari hasil tangkapan mereka. Desa Ujung Labuang Kec. Suppa Kabupaten Pinrangyang biasa juga disebut dengan Desa penghasil ikan, ini dikarenakan banyaknya atau mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan penangkap ikan, dan ikan yang didapat biasanya jenis ikan yang dikembangkan oleh penduduk desa Ujung Labuang yaitu pareang, udang/lobster, bandeng, mujair, gabus, tuna, dan tongkol/cakalang, cara penang biasanya menggunakan jring atau pancing.

4.1.3. Visi dan Misi Desa Ujung Labuang

4.1.3.1. Visi

Visi adalah sutau gambaran ideal tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi Desa Ujung Labuang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa seperti pemerintah desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda dan masyarakat Desa pada umumnya. Berdasarkan hasil musyawarah bersama maka ditetapkan VISI DESA UJUNG LABUANG adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Desa Ujung Labuang Yang Sejahtera, Aman, Berpendidikan dan beriman melalui Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Kelautan”

4.1.3.2. Misi

Selain penyusunan Visi juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar Visi Desa dapat tercapai. Pernyataan Visi ini dijabarkan ke dalam Misi agar dapat dioperasionalkan dan dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan dengan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Ujung Labuang sebagaimana proses yang dilakukan maka Misi Desa Ujung Labuang :

- 4.1.3.2.1. Memberikan kesempatan dan peluang sama kepada semua warga masyarakat.
- 4.1.3.2.2. Untuk turut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 4.1.3.2.3. Membangun masyarakat yang agamis.
- 4.1.3.2.4. Mengupayakan penyediaan saran dan prasarana di segala bidang dalam upaya meningkatkan SDM dalam menggali potensi sumber daya alam.
- 4.1.3.2.5. Menciptakan ketentuan dalam masyarakat.

4.2. Transaksi Jual Beli Ikan di Laut pada Masyarakat Nelayan di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang

Masyarakat nelayan di Desa Ujung Labuang Kec. Suppa Kabupaten Pinrang yang berada di wilayah pesisir pantai dan dikenal sebagai masyarakat bahari yang berpenghasilan dan mata pencaharian penduduknya disana mayoritas sebagai nelayan dan penghasilan mereka bersumber dari hasil laut, meskipun ada juga masyarakatnya berprofesi lain seperti Guru, Bidan, Pengusaha dan lain-lain oleh karena itu

Pa'gae adalah nelayan yang menangkap ikan menggunakan jaring. *Pa'gae* biasanya di nahkodai oleh satu *Punggawa Kapal* (Juragan Kapal) dan 15-20 ABK (Anak Bua Kapal). ABK dalam istilah mandar biasa disebut *Sawi Kappal*. Kapal *pa'gae* ini beroperasi atau menangkap ikan dilaut lepas dengan jarak tempuh dari daratan biasa mencapai 100 sampai 200 mil. Biasanya, para nelayan berlayar selama beberapa hari. Lamanya mereka berlayar tergantung dari hasil tangkapan mereka. Desa Ujung Labuang Kec. Suppa Kabupaten Pinrangyang biasa juga disebut dengan Desa penghasil ikan, ini dikarenakan banyaknya atau mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan penangkap ikan. Dalam melakukan aktifitas kegiatan mereka dilaut yakni menangkap ikan dengan menggunakan kapal atau perahu yang mereka gunakan untuk menangkap ikan dilaut dinamakan Kapal *Pa'gae*. Apabila hasil tangkapan mereka sudah banyak, maka biasanya mereka akan cepat kembali ke darat. Namun, apabila hasil tangkapan mereka sedikit, maka mereka bisa sampai berminggu-minggu di laut. Selain itu, terkadang pula ada yang langsung membeli hasil tangkapan mereka sebelum sampai ke darat. Orang-orang yang membeli ikan *pa'gae* itu antara lain, *panyambang* dan *pallepa-lepa*. *Panyambang* adalah pembeli ikan yang menggunakan perahu yang mirip dengan kapal *pa'gae*. Mereka akan langsung mendatangi kapal *pa'gae* untuk membeli ikan sebelum pulang ke darat. Jadi, para *panyambang* akan mendatangi langsung para *pa'gae* di laut lepas. Sedangkan *pallepa-lepa* adalah pembeli ikan yang menggunakan perahu kecil. Mereka membeli ikan dari para *pa'gae* yang telah sampai ke darat, namun belum membawa hasil tangkapan mereka ke pasar. Perbedaan diantara keduanya, yaitu kapal yang digunakan *panyambang* adalah kapal yang besar menggunakan mesin, sehingga akan mudah untuk mendatangi langsung para *pa'gae* sebelum mereka

pulang ke darat. Sedangkan kapal yang digunakan oleh *pallepa-lepa* adalah kapal dengan ukuran yang kecil dan tidak memiliki mesin (cara menjalankannya yaitu dengan menggunakan dayung/sampan). Mereka hanya dapat mendatangi kapal *pa'gae* yang telah sampai ke darat namun belum membawa hasil tangkapan mereka ke pasar.

Kondisi seperti ini yang menjadi faktor utama sehingga banyaknya pedagang ikan di Desa Ujung Labuang Kec. Suppa Kabupaten Pinrang. Pedagang ikan merupakan salah satu dari beberapa mata pencaharian masyarakat Desa Ujung Labuang Kec. Suppa Kabupaten Pinrang sudah dilakukan sejak dahulu, hal ini memberikan kemudahan kepada para nelayan untuk menjual hasil tangkapan mereka di jual di laut.

Salah satu nelayan yang penulis wawancarai yaitu bapak Tambar mengatakan:
Orotangani mabalu bau dillai di sasi supaya malai tau masa-masae dillai di sasi maitai bau, mua diangbomo dipiala annatappa tarrus bomi tau malai ya rugi di okkos tau, kecuali muamaidi bandi nipiala andangi mangapa langsung malai mai di pottana. Anna malaitau maenne okkos.

Artinya :

Saya lebih memilih menjual ikan di laut supaya kita bisa tinggal berlama-lama di laut untuk mencari ikan, karena kalau setiap kali ada hasil tangkapan lantas kita langsung pulang yah rasanya itu boros diongkos, kalau hasil tangkapannya sedikit. Kalau hasil tangkapannya banyak yah tidak apa-apa kita langsung pulang ke darat. Tapi kalau ada yang langsung membeli ikan pada saat kita masih di laut yah itu bagus karena kita tidak bolak balik lagi untuk membawa ikan ke darat, jadi kita bisa irit ongkos.¹

Bapak Tambar lebih memilih untuk menjual hasil tangkapan ikannya di laut. Menurut beliau, dengan menjual ikan di laut dapat mengirit ongkos. Apabila setiap hasil tangkapan harus langsung dibawa pulang, maka itu akan sangat boros. Berbeda apabila terdapat kapal *panyambang* yang datang langsung ke laut untuk membeli ikan

¹Wawancara dengan bapak Tambar (Nelayan), berumur 45 tahun, tinggal di Kassipute, desa Ujung Labuang, pendidikan terakhir SD, pada tanggal 19 November 2017.

mereka. Dengan begitu mereka bisa langsung kembali mencari ikan tanpa harus kembali ke darat terlebih dahulu untuk menjual hasil tangkapan mereka.

Bapak Herman juga memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda dengan bapak

Tambar. Menurut beliau :

Mua langsung tau malai, yah boros diokkos, apalagi mua siccoboi nipiala, yah rugi tau mua iyario nanibawa lao dipottana. Sedangkan mua dibaluangi dillai di sisi yah lumayan untungi karena maladua ai tau mandalle-dalle.

Artinya :

Kalau kita langsung pulang, yah boros diongkos, apalagi kalau hasil tangkapannya hanya sedikit, yah rugi kalau harus di bawa ke darat. Sedangkan kalau kita langsung jual di laut, yah lumayan untung karena kita bisa langsung mencari lagi hasil tangkapan.²

Bapak Herman juga lebih memilih untuk menjual hasil tangkapan ikannya di laut, karena menurut beliau, apabila hasil tangkapan mereka sedikit, maka akan rugi apabila dibawa ke darat karena memerlukan ongkos pulang. Sedangkan apabila langsung dijual di laut, maka akan menguntungkan karena mereka bisa kembali mencari hasil tangkapan yang lebih banyak dan mereka bisa irit ongkos pulang.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa para nelayan lebih memilih menjual ikannya di laut karena mereka memikirkan ongkos pulang baliknya. Apabila hasil tangkapan ikan mereka langsung dijual di laut, maka mereka bisa langsung kembali mencari ikan. Sedangkan apabila hasil tangkapan mereka harus selalu dibawa pulang terlebih dahulu, maka hal itu akan merugikan bagi mereka, terlebih jika hasil tangkapan mereka sedikit. Dalam Doktrin Hukum Islam sangatlah memegang teguh prinsip kejujuran dalam hal bermuamalah salah satunya transaksi jual beli. Dalam Islam tidak hanya sekedar mengejar

²Wawancara dengan bapak Herman, (Nelayan), berumur 53 tahun, tinggal di kassipute, desa Ujung Labuang, pendidikan terakhir SD, pada tanggal 21 November 2017.

keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi beorientasi kepada sikap *ta'awun* (tolong-menolong).

Jual beli ikan di laut di Desa Ujung Labuang sangat berpengaruh terhadap perekonomian mereka disebabkan factor individu yang tidak mempunyai keahlian dan keterampilan yang lain selain sebagai PNS, yang mayoritas pekerjaan ibu-ibunya disana sebagai pengurus rumah tangga tanpa adanya aktivitas ekonomi lainnya. Dari proses jual beli ikan ini sangatlah berpengaruh kepadakedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Dalam prinsip kejujuran dan keterbukaan antara penjual dan pembeli dalam melakukan proses jual beli ikan sangat diutamakan, begitu pula dengan transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ujung Labuang. Dalam transaksi jual beli ikan yang dilakukan oleh masyarakat, sebelumnya terdapat perjanjian awal diantara kedua belah pihak (nelayan dan *panyambang*). Dalam melakukan perjanjian tersebut, mereka menggunakan alat komunikasi yang disebut dengan *rojer*. Alat inilah yang dipakai nelayan untuk memberi informasi kepada para *panyambang* yang ingin membeli ikan mereka.

Dalam hal ini, penulis mewawancarai bapak Sahrul. Beliau mengatakan :
Sebelunna dibaluang indio bauo diang memang perjanjian awal nisepakati, dirojer memangisau paalli bau mauwa sattengan allinnae.

Artinya :

Kami memang mempunyai perjanjian awal sebelum menjual ikan kami dengan menggunakan alat komunikasi yang biasa disebut oleh para nelayan adalah *Rojer* atau *HP*.³

Jadi, menurut Sahrul, sebelum menjual ikan, terlebih dahulu terdapat perjanjian yang dibuat antara nelayan dan *panyambang*. Untuk memberikan informasi kepada para *panyambang* tentang hasil tangkapan para nelayan, mereka

³Wawancara dengan bapak Sahrul, (Nelayan), berumur 36 tahun, tinggal di kassipute, desa Ujung Labuang, pendidikan terakhir SD, pada tanggal 17 November 2017.

menggunakan *roger* atau semacam alat komunikasi yang menggunakan satelit. ketika melakukan panggilan, seluruh pedagang (*panyambang*) akan mendengarnya melalui *roger* namun transaksi akan dilakukan kepada *panyambang* yang pertama kali menjawab panggilan *roger* dari nelayan *pa'gae*.

Sedangkan menurut bapak Mudaris :

Mua' polei mai panyambang di kappal, sipau-paumi tau masala harga bau, mua' coco'I nisa'ding hargana, nibaluammi lao. Tapi mua' andattoandi tau sicocok hargana dotai nilapaiyang lao di pottana.

Artinya :

Jika para *panyambang* telah mendatangi kapal kami, disitulah kita lakukan tawar-menawar tentang harga ikan. Jika harga yang diinginkan oleh para *panyambang* sesuai dengan yang kami tawarkan, maka jual beli berlanjut. Tapi jika harganya tidak sesuai, maka lebih baik hasil tangkapan kami dibawa ke darat.⁴

Menurut bapak Mudaris, setelah para *panyambang* yang terlebih dahulu dipanggil lewat *rojer* telah sampai di kapal para *pa'gae*, maka mereka melakukan tawar-menawar mengenai harga ikan. Apabila harga telah disepakati, maka jual beli ikan berlanjut. Sebaliknya apabila harga ikan tidak sesuai dengan keinginan kedua belah pihak, maka jual beli ikan tidak berlanjut. Tetapi para nelayan lebih memilih membawa ikannya ke darat.

Khiyar menurut secara Bahasa dari kata nama dari ikhtiyar yang berarti mencari yang baik dari dua urusan yang baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Dari sini terlihat bahwa makna secara istilah tidak begitu berbeda dengan maknanya secara bahasa. Oleh sebab itu, sebagian ulama terkini mereka mendefinisikan khiyar secara syar'I sebagai "Hak orang yang berakad dalam membatalkannya atau meneruskannya karena ada

⁴Wawancara dengan bapak Mudaris, (Nelayan), berumur 55 tahun, tinggal di kassipute, desa Ujung Labuang, pendidikan terakhir SD, pada tanggal 17 November 2017.

sebab-sebab secara syari yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepatan ketika berakad”⁵. Menurut Abdurrahman al-Jasiri, status khiyar dalam pandangan ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi di abad modern yang serba canggih, dimana jual beli semakin mudah dan praktis, masalah khiyar ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata khiyadalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya : “Teliti sebelum membeli”. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak-hak khiyar (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam mejahtukan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang-barang yang ia inginkan⁶.

Setelah terjadi kata sepakat antara nelayan dan *panyambang*, maka jual beli pun berlanjut. Sedangkan, mengenai pembayarannya, penulis mewawancarai bapak Darwis, beliau mengatakan :

Mua’ masalah pambayaranna, biasai nabayar langsung, biasa toandi nainrang. Mua’ nabayar langsung, nalai bau ta, langsung tomi tau nannai doi’na. mua’ nainrangi, laku pai biasa bau mane mikiringammi mai doi’na lewa’ rekening.

Artinya :

Kalau masalah pembayaran, kadang dibayar tunai, kadang pula dibayar kredit. Jika pembayarannya secara tunai, ketika ikan diambil maka saat itu pula diadakan pembayaran. Tapi jika pembayarannya secara kredit, pembayaran baru dilunasi setelah ikan terjual, yaitu dikirim melalui rekening.⁷

Menurut bapak Darwis, setelah terjadi kata sepakat antara nelayan dan *panyambang*, maka selanjutnya yang dibicarakan adalah mengenai sistem pembayarannya. Dalam hal ini, mereka biasa melakukan secara tunai dan kredit.

⁵Abdul aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem transaksi dalam Fiqh Islam* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 99.

⁶Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2012), h. 98.

⁷Wawancara dengan bapak Darwis, (Pedagang Ikan), berumur 45 tahun, tinggal di kassipute, desa Ujung Labuang, pendidikan terakhir SMP, pada tanggal 18 November 2017.

Tergantung dari kesepakatan yang telah dibuat. Apabila perjanjiannya dibayar dengan tunai, maka pembayarannya langsung dilunasi kepada *juragan pa'gae*. Sedangkan apabila perjanjiannya dibayar dengan kredit, maka pembayarannya dilakukan setelah ikan yang diangkut oleh pihak *panyambang* sudah terjual, yaitu dikirim melalui rekening.

Telah diketahui bahwa hukum asal kredit barang adalah boleh, hanya saja ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan pembelian barang secara kredit yakni :

1. Harga harus disepakati diawal transaksi meskipun pelunasannya dilakukan kemudian misalnya : harga rumah 200 juta bila dibayar tunai dan 350 juta bila dibayar dalam tempo lima tahun.
2. Tidak boleh diterapkan sistem perhitungan bunga apabila pelunasannya mengalami keterlambatan sebagaimana yang sering berlaku.
3. Pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran dibatasi sehingga terhindar dari praktek *bai' gharar* (penipuan)
4. Tidak terdapat dua akad dalam satu transaksi. Ulama menafsirkan yang dimaksud dengan “dua akad dalam satu transaksi”, misalnya seorang berkata : aku jual sepeda motor ini tunai seharga Rp. 13.000.000., kredit Rp. 16.000.000, kemudian berpisah dari majelis akad tanpa ada kesepakatan pembelian, tunai atau kredit. Maka akad jual beli ini batal adanya.
5. Adapun ketika pembeli menentukan satu pilihan dari dua opsi yang ditawarkan, maka jual beli itu sah, dan berlaku atas harga yang disepakati. Al-Qardawi dalam buku “Halal Haram Dalam Islam” mengatakan bahwa

menjual kredit dengan menaikkan harga diperkenankan. Ada sementara pendapat yang mengatakan bahwa bila si penjual itu menaikkan harga karena temponya, sebagaimana yang kini bisa dilakukan oleh para pedagang yang menjual dengan kredit, maka haram hukumnya dengan dasar bahwa tambahan harga itu berhubung masalah waktu dan itu sama dengan riba.⁸

6. Tetapi jumbuh ulama membolehkan jual beli kredit ini, karena pada asalnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Jual beli kredit tidak bisa disamakan dengan riba dari segi manapun. Oleh karena itu seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, selama tidak sampai kepada batas kezaliman.

Ketika melakukan perjalanan mencari ikan, pemilik kapal tidak ikut bersama *punggawa kappal* dan ABK (anak bua kapal). Pemilik kapal mempercayakan tanggung jawab terhadap *punggawa kappal* untuk menjalankan dan mengatur segala hal yang terjadi di kapal, termasuk dalam melakukan transaksi jual beli ikan. Dalam hal ini, pemilik kapal *pa'gae* hanya mempekerjakan *punggawa kappal* dan ABK dengan ketentuan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Ketika akan melakukan bagi hasil, *punggawa kappal* akan menyerahkan nota pembelian ikan kepada pemilik kapal. Setelah itu barulah hasil yang didapat dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, baik pemilik kapal, *punggawa kappal*, maupun ABK.

Dari pihak pedagang, penulis mewawancarai bapak Rifa'i, beliau mengatakan:

⁸Syekh Muhammad Yusuf al-Qardawi, alih Bahasa oleh H. Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta : PT Bina Ilmu, 1993), h. 132.

Iyau mua' maalli dillaiya' di sasi bau, andanga merasa rugi apa' barui anna dibaluang di pasar, anna mua' nialli dio di TPI masuli'i biasa nialliand andang toi biasa baru.

Artinya :

Kalau saya membeli ikan di laut, saya tidak merasa rugi karena ikan yang saya beli segar ketika di bawa ke pasar untuk dijual kembali. Sedangkan jika saya membeli ikan di TPI (tempat pelelangan ikan), harganya mahal dan kadang ikannya tidak segar.⁹

Menurut bapak Rifa'i, beliau tidak merasa rugi ketika membeli ikan di laut karena ikannya segar ketika akan dijual kembali di pasar.

Sedangkan menurut bapak Saal, beliau mengatakan :

Iyau sebagai paalli bau uwoloi maalli bau dillai disasi karena harga bau dillai lebih maseppoi mua nialli dillai disasi, Jadi mua dialli dillai'i keuntunganna mai'di.

Artinya :

Kami sebagai pedagang ikan sangat memilih membeli ikan di laut karena harga ikan yang saya dapatkan relative murah kalau dibeli di laut karena keuntungan yang saya dapatkan bisa lebih banyak.¹⁰

Menurut bapak Saal, beliau lebih memilih untuk membeli ikan di laut karena harga ikan yang relatif lebih murah dan keuntungannya akan lebih banyak jika dibandingkan ketika membeli ikan di TPI.

Jadi, berdasarkan wawancara terhadap bapak Rifa'I dan bapak Saal, penulis dapat menyimpulkan bahwa para pedagang di Desa Ujung Labuang lebih memilih membeli ikan di laut karena ikan yang dijual disana segar dan harganya juga murah. Berbeda apabila mereka membeli di TPI. Ikan yang dibawa oleh para nelayan ke TPI biasanya sudah tidak segar lantaran terlalu lama berada di laut. Selain itu, harganya juga relatif lebih mahal. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh para pedagang akan jauh lebih besar.

⁹Wawancara dengan bapak Rifa'I, (Pedagang Ikan), berumur 55 tahun, tinggal di kassipute, desa Ujung Labuang, pendidikan terakhir SMP, pada tanggal 18 November 2017.

¹⁰Wawancara dengan bapak Saal, (Pedagang Ikan), berumur 45 tahun, tinggal di kassipute, desa Ujung Labuang, pendidikan terakhir SMP, pada tanggal 18 November 2017.

Penulis juga melihat setelah kapal *panyambang* sampai di daratan, ikan-ikan kapal *panyambang* yang dibeli dari nelayan *pa'gae* tersebut dibongkar. Setelah itu ikan-ikan tersebut dipisahkan menurut ukuran dan kualitasnya, kemudian dipasarkan .

Transaksi jual beli ikan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ujung Labuang sangat mengutamakan prinsip kejujuran yaitu dengan cara pembeli ikan langsung mendatangi kapal *pa'gae* kemudian ikan yang akan dijual tersebut diperlihatkan kepada pembeli untuk memilih ikan yang akan mereka beli sehingga tidak ada kecurangan sedikitpun dalam transaksi jual beli ikan tersebut. Setelah harga dan jenis ikan yang akan dibeli sudah disepakati barulah ikan tersebut diangkut oleh kapal *panyambang*.

Perbandingan harga yang biasanya terjadi ketika membeli ikan di laut dan di darat, yaitu ketika berada di laut, harga ikan murah yaitu sekitar Rp 8.000/kg, sedangkan ketika sampai di darat, harga ikan sekitar Rp 10.000/kg. Jadi, ketika membeli ikan di laut, perbandingan harga yang diperoleh oleh pihak *panyambang* sekitar Rp 2.000/kg. Sementara yang mereka beli rata-rata bisa mencapai 10 ton ikan.

Proses jual beli ikan seperti ini sangat menguntungkan kedua belah pihak karena penjual ikan dalam hal ini kapal *pa'gae* tidak perlu susah payah untuk mencari pembeli ikan untuk menjual ikan, begitupun sebaliknya pembeli (kapal *panyambang*) tidak susah untuk mendapatkan ikan/membeli ikan sebagai barang dagangan mereka yang akan dijual kembali di pasar. Disamping keuntungan yang didapat lebih banyak pembeli pun sangat dimudahkan dalam proses jual beli seperti ini karena pembeli tinggal menunggu informasi dari para nelayan kapal *pa'gae* apabila mereka telah mendapatkan hasil tangkapan ikan.

4.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan di Laut di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang

Muamalah adalah Hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu yang lain.

Tujuan hukum dari bidang muamalah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, yang dimaksud maslahat adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Jadi, hukum islam dibidang muamalat didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan mudarat dilarang.

Hal ini pun yang terjadi dikalangan masyarakat desa Ujung Labuang Kec. Suppa Kabupaten Pinrang, prinsip kejujuran dan keterbukaan antara pembeli dan penjual dalam melakukan proses jual beli ikan sangat diutamakan seperti yang penulis jelaskan di atas sehingga boleh dikatakan bahwa mekanisme jual beli ikan yang diterapkan oleh kapal *pa'gae* selaku penjual ikan pada pembeli ikan yang ada di masyarakat desa Ujung Labuang Kec. Suppa Kabupaten Pinrang setelah ditinjau berdasarkan masalah dan mudarat.

Masyarakat di Desa Ujung Labuang ternyata masih kurang memahami hadis tentang jual beli ikan. Hal ini dapat diketahui dengan wawancara terhadap bapak Sulaiman yaitu :

indio hadis nakhususkan memangi didarat saja tania di sasi karena paalli andangi bermaksud menghadang tapi dia langsung mappilambi'i posasi ditannya sasi.

Artinya :

itu hadis nakhususkan didarat saja bukan dilaut karena pembeli tidak bermaksud menghadang tapi dia langsung medatani nelayan ditengah laut.¹¹

¹¹Wawancara dengan bapak Sulaiman, (Nelayan), berumur 53 tahun, tinggal di kassipute, desa Ujung Labuang, pendidikan terakhir SD, pada tanggal 21 November 2017.

Jadi, menurut bapak sulaiman transaksi jual beli ikan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ujung Labuang tidak termasuk menghadang karena menurut beliau, yang dimaksud dengan menghadang pada hadis tersebut yaitu para pedagang akan membawa dagangannya kepasar dan ditengah jalan dihadang oleh pembeli yang ingin membeli dengan harga murah. Sedangkan transaksi jual beli ikan yang dilakukan masyarakat di Desa Ujung Labuang, mereka langsung mendatangi nelayan yang masih ada di laut. Mereka tidak menunggu sampai para nelayan tersebut berniat membawa ikannya ke pasar. Dalam hadist Muslim dijelaskan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السَّلْعُ حَتَّى تَبْلُغَ
الْأَسْوَاقَ (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang mencegat barang dagangan sebelum sampai di pasar¹².

Pada hadits tersebut sangat jelas melarang jual beli yang dilakukan dengan cara menghadang pedagang sebelum sampai ke pasar. Hal itu karena dikhawatirkan akan terjadi penipuan antara penjual dan pembeli, dimana penjual belum mengetahui harga pasar. Namun, yang terjadi di desa Ujung Labuang berbeda dengan hal tersebut. Para nelayan yang melakukan transaksi jual beli ikan di laut justru merasa diuntungkan karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan mereka. Diantaranya yaitu ongkos untuk pulang dan waktu di perjalanan yang cukup lama.

¹²Muhammad Faud Abdul Baqi, *Shahih Muslim* (Cet. III; Jakarta: Pustaka As- Sunnah, 2010), h. 32.

Menurut masyarakat mereka tidak merasa rugi. Hal berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Hamba yaitu :

Mengenai harga bau merasa rugi mua dibaluang memangi dillai di sasi karena harga bau lebih maseppo dillai tapi meloduai tau mottang jari,dibaluang memangi dillai.

Artinya :

Mengenai harga ikan merasa rugi kalau dijual memangi dilaut karena harga ikan lebih murah disana tapi kita masih mau tinggal jadi, dijual memangi disana.¹³

Menurut bapak Hamba, harga ikan di laut memang lebih murah jika dibandingkan bila dijual di TPI, tapi karena para nelayan masih ingin tinggal di laut, maka ikan yang telah mereka peroleh langsung dijual kepada *panyambang*.

Sedangkan menurut bapak Mahmud:

Mua mengenai harga bau, lebih untungi mua dibaluang di engeang pallelangan bau karena masuli hargana bau dibaluang di TPI dibandingkan hargana bau dillai di sasi. Tapi,berkurang waktuta maitai dalle.

Artinya :

Kalau mengenai harga ikan, lebih untung kalau dijual di tempat pelelangan ikan karena mahal harga ikan di TPI dibanding harga ikan dilaut. Tapi, kekurangannya yah berkurang lagi waktu kerja.¹⁴

Menurut bapak Mahmud, harga ikan di TPI memang lebih mahal jika dibandingkan dengan di laut. Tapi waktu kerja para nelayan juga akan terbuang karena mereka harus membawa ikannya terlebih dahulu ke TPI untuk dijual baru kembali ke laut.

Jadi, berdasarkan wawancara dengan bapak Hamba dan Bapak Mahmud, berdasarkan pertimbangan harga, memang harga ikan di TPI lebih mahal dibandingkan dengan harga ikan di laut. Tapi jika dipertimbangkan masalah ongkosnya, maka mereka lebih memilih untuk menjual ikannya di laut. Dengan

¹³Wawancara dengan bapak Hamba, (Nelayan), berumur 41 tahun, tinggal di kassipute, desa Ujung Labuang, pendidikan terakhir SD, pada tanggal 20 November 2017.

¹⁴ Wawancara dengan bapak Mahmud, (Nelayan), berumur 37 tahun, tinggal di kassipute, desa Ujung Labuang, pendidikan terakhir SD, pada tanggal 20 November 2017.

begitu, mereka bisa langsung kembali mencari hasil tangkapan, dan mereka bisa irit ongkos.

Sedangkan mengenai keuntungannya, penulis mewancarai bapak M. Idris yaitu :

Andangi tau merasa rugi karena ma'balu bau dillai di sasi. Justru kami mendapatkangi tau keuntungan. Keuntunganna dio dapao peleri okkosi pulangna. Karena mua malai tau direkenni indio okkos solar, selain indio wattuta to'o untuk maitai bau selama pirangallo jadi disumbangi karena otomatis jari mottong boitu' tau di pottana selama 4-5 bongi baru miakke boi tau sau di sasi. Yang dipikkirridioyoma-jamatta allo-allo, jadi lebih baik langungi dibaluang. Karena perjalanan mambawa malai bau ksrao sannali.

Artinya :

Kami tidak merasa rugi karena menjual ikan di laut. Justru kami mendapatkan keuntungan. Untungnya itu didapatkan dari ongkos pulangna. Karena kalaupun pulang, yang diperhitungkan itu ongkos solarnya. Selain itu, waktu untuk mencari ikan selama beberapa hari jadi terbuang karena otomatis kami bermalam lagi di darat selama 4-5 hari baru berangkat lagi ke laut. Yang dipikir itu pekerjaan sehari-hari, lebih baik langsung¹⁵ dijual saja, karena perjalanan untuk membawa pulang ikan juga sangat jauh.

Menurut bapak M. Idris, beliau tidak merasa rugi ketika menjual ikannya di laut. Justru hal itu sangat membantu karena apabila para nelayan harus membawa pulang ikannya ke darat memerlukan ongkos yang tidak sedikit karena perjalanan mereka lumayan jauh. Selain itu, mereka juga kehilangan waktu beberapa hari untuk melaut karena apabila mereka pulang ke darat, otomatis bermalam selama beberapa hari baru kembali berangkat ke laut. Walaupun harga ikan di TPI lebih mahal, tetapi mereka bisa irit ongkos dan waktu untuk melaut.

Selain keuntunganyang diperoleh, tentu saja dalam transaksi seperti ini terkadang para nelayan pun mengalami kerugian. Salah satu nelayan yang penulis wawancarai mengenai hal tersebut yaitu Hamid :

Rugi tau mua tadai tau sau anna situyui andang diang napiala pa'gae jari sanga' mangokkosmi tau sau anna' andatto diang nialli bau.

¹⁵Wawancara dengan bapak M. Idris, (Nelayan), berumur 45 tahun, tinggal di kassipute, desa Ujung Labuang, pendidikan terakhir SD, pada tanggal 17 November 2017.

Artinya :

Kami merasa rugi jika setelah tiba di laut sementara para nelayan justru tidak mendapatkan hasil tangkapan ikan. Yah itu berarti perjalanan kami sia-sia, hanya rugi ongkos tapi tidak ada hasil.¹⁶

Jadi, menurut bapak Hamid, beliau akan rugi ketika setelah sampai ke laut justru tidak mendapatkan ikan untuk dibeli dikarenakan para nelayan *pa'gae* yang tidak mendapatkan hasil tangkapan. Jadi, beliau hanya membuang ongkos dan tenaga untuk ke laut sementara hasil yang mereka inginkan justru tidak sesuai dengan harapan mereka.

Masyarakat desa Ujung Labuang Kec. Suppa Kab. Pinrang dalam melakukan transaksi jual beli ikan antara kapal *pa'gae* dan *panyambang* kebanyakan menggunakan cara kredit. Kapal *panyambang* memiliki peran penting dimana kapal inilah yang berperan membantu nelayan dalam memasarkan hasil tangkapan ikan tersebut kepada perusahaan ikan. Dalam pandangan agama manusia dituntut untuk berintegrasi, oleh karena itu manusia harus menyadari keterlibatan orang lain dalam kehidupan ini yaitu saling berintegrasi atau tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup bersama-sama dalam mencapai tujuan hidup yang lebih maju. Dengan adanya kapal *panyambang* ini sangat membantu dalam pendistribusian ke perusahaan.

Cara yang digunakan kapal *panyambang* dalam mengambil ikan *pa'gae* adalah sistem kredit dimana kapal *panyambang* mengambil ikan hasil tangkapan nelayan terlebih dahulu. Selain itu, ikan tersebut dijual ke perusahaan. Dari hasil penjualan inilah yang dipakai membayar hasil tangkapan ikan para nelayan pada saat tiba di Kalimantan lalu uangnya ditransfer lewat rekening bank.

¹⁶Wawancara dengan bapak Hamid, (Pedagang), berumur 51 tahun, tinggal di kassipute, desa Ujung Labuang, pendidikan terakhir SD, pada tanggal 17 November 2017.

Tolong-menolong dalam Islam disebut dengan *ta'awun*. *Ta'awun* adalah tolong-menolong terhadap semua makhluk Allah swt. Orang yang memiliki sikap *ta'awun* memiliki jiwa sosial yang tinggi. Biasanya orang yang memiliki sikap *ta'awun* memiliki hati yang lembut, menghindari permusuhan, menguatkan persaudaraan, tidak mengharapkan imbalan atas apa yang diperbuat dalam menolong orang lain yang membutuhkan ikhlas dalam beramal.¹⁷

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di desa Ujung Labuang sangat menguntungkan bagi mereka. Bagi nelayan *pa'gae*, keuntungan yang mereka dapatkan, antara lain :

1. Irit ongkos pulang balik. Ketika para nelayan menjual hasil tangkapan ikan mereka di laut, maka ongkos pulang mereka akan lebih irit, terlebih jika hasil tangkapan mereka sedikit. Jika hasil tangkapan yang sedikit itu harus selalu dibawa pulang, maka akan merugikan bagi nelayan karena ongkos pulangnya yang lebih besar dibanding hasil tangkapan mereka.
2. Efektivitas waktu bagi nelayan untuk kembali mencari ikan. Jika nelayan menjual ikannya di laut, hal itu akan menjadi efektivitas waktu bagi para nelayan karena setelah hasil tangkapan ikan mereka langsung terjual, maka mereka bias langsung kembali mencari ikan. Sedangkan apabila mereka harus kembali ke darat untuk menjual ikannya terlebih dahulu, maka banyak waktu mereka yang akan terbuang karena secara otomatis, ketika mereka sampai di darat, maka mereka akan bermalam selama beberapa hari.

¹⁷<http://agama.galihpamungkas.com/2013/10/29/tawadu-tasamuh-dan-taawun/>

Adapun kerugian yang diperoleh oleh nelayan, yaitu harga ikannya akan lebih murah jika dibandingkan ketika mereka membawa ikannya ke TPI.

Bagi *panyambang*, keuntungan yang mereka dapatkan anrata lain :

1. Berdasarkan tuntutan pasar, apabila ikan yang diperoleh oleh nelayan langsung dibeli oleh *panyambang*, maka ikan tersebut akan tetap segar hingga sampai ke pasar. Berbeda apabila para *panyambang* membeli ikan di TPI, ikannya akan kurang segar karena ketika para nelayan sendiri yang membawanya ke TPI (tempat pelelangan ikan), tentu saja akan memakan waktu yang cukup lama karena diantara mereka masih ada yang ingin tinggal di laut untuk mencari ikan.
2. Harga ikan yang dibeli oleh para *panyambang* di laut relatif lebih murah jika dibandingkan ketika mereka membeli ikan di TPI. Hal itu akan membuat keuntungan yang mereka dapatkan akan lebih banyak.

Sedangkan kerugian yang terkadang dialami oleh para *panyambang*, yaitu mereka akan rugi ongkos ketika mereka tidak menemukan kapal *pa'gae* yang ingin menjual ikan atau ketika ikan yang mereka beli sedikit serta harga ikannya yang mahal.

Berdasarkan *qaidah masalah*, transaksi jual beli seperti ini dibolehkan karena banyak kebaikan yang diperoleh dibandingkan dengan kerugiannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti dari proses wawancara, peneliti dapat menyimpulkan :

Transaksi yang dilakukan di Desa Ujung Labuang Kec. Kab.Pinrang ketika para nelayan telah mendapatkan hasil tangkapan, mereka akan memberikan informasi kepada para *panyambang*. Setelah itu, para *panyambang* akan mendatangi langsung kapal *pa'gae*. Kemudian terjadi tawar-menawar antara nelayan dan *panyambang*. Setelah terjadi kata sepakat antara nelayan dan *panyambang*, maka jual beli pun berlanjut. Sedangkan, mengenai pembayarannya, mereka biasa melakukan secara tunai dan kredit. Tergantung dari kesepakatan yang telah dibuat. Apabila perjanjiannya dibayar dengan tunai, maka pembayarannya langsung dilunasi kepada *juragan pa'gae*. Sedangkan apabila perjanjiannya dibayar dengan kredit, maka pembayarannya dilakukan setelah ikan yang diangkut oleh pihak *panyambang* sudah terjual.

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di desa Ujung Labuang sangat menguntungkan bagi mereka. Hal ini berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan tuntutan pasar, apabila ikan yang diperoleh oleh nelayan langsung dibeli oleh *panyambang*, maka ikan tersebut akan tetap segar hingga sampai ke pasar. Berbeda apabila para nelayan sendiri yang membawanya ke pasar. Tentu saja akan memakan waktu yang cukup lama karena diantara mereka masih ada yang ingin tinggal di laut untuk mencari ikan. Kedua, transaksi ini akan menjadikan

efektifitas waktu bagi nelayan untuk kembali mencari ikan karena hasil tangkapan mereka yang sebelumnya telah ada yang membeli. Dengan demikian, memungkinkan bagi nelayan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak.

Hadits shahih Muslim menyebutkan :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُتَلَّقَى السَّلْعُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَسْوَاقَ

Artinya:

Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang mencegat barang dagangan sebelum sampai di pasar¹.

Hadits shahih Muslim diatas menjelaskan bahwa Rasulullah melarang menyosong (mencegat) kafilah dagang sebelum mereka tahu harga di pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dikhawatirkan akan terjadi penipuan/kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi pedagang. Namun, transaksi jual beli ikan di laut yang dilakukan oleh masyarakat di desa Ujung Labuang justru menimbulkan banyak kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan kaidah *maslahah*, jual beli seperti ini dibolehkan karena banyak kebaikan yang diperoleh dibandingkan kerugiannya.

Kaidah kunci dari seluruh kaidah fiqih adalah kaidah pemeliharaan *maslahah*, yaitu :

دَرُّوَالْمَفَاسِدَ مَقْدَمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

¹Muhammad Faud Abdul Baqi, *Shahih Muslim* (Cet. III; Jakarta: Pustaka As- Sunnah, 2010), h. 32.

Artinya :

Menolak Kemafsadatan dan mendapatkan mashlaha²

Kaidah ini merupakan kaidah kunci karena pembentukan kaidah fiqh adalah upaya agar manusia terhindar dari kesulitan dan dengan sendirinya, ia mendapatkan maslahat.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dengan mewawancarai masyarakat di desa Ujung Labuang, peneliti mempunyai beberapa saran terkait dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan di Laut” Studi kasus desa Ujung Labuang Kec. Suppa Kab. Pinrang, yaitu :

- 5.2.1 Untuk para nelayan, kalau menurut mereka transaksi ini menguntungkan maka sebaiknya tetap dilaksanakan tetapi apabila merugikan maka sebaiknya tidak dilakukan.
- 5.2.2 Untuk para *panyambang*, sebaiknya tidak terlalu menurunkan harga ikan yang menyebabkan kerugian bagi para nelayan.

²Jaih Mubarak, Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi Ed.1 (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 104.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Amin, Totok Jumantoro Samsul Munir. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fikih* .Cet. I; Penerbit Amzah.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2010. *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Jilid 12. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Azzam, Abdul Asis Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amsah
- Bakry, Nazar. 2003. *Fiqh & Ushul Fiqh*, Ed. I. Cet. 4; Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Baqi, Muhammad Faud Abdul. 2010. *Shahih Muslim*. Cet. I; Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi ketiga. Cet II; Jakarta: Balai Pustaka.
- Djalil, Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua*. Cet. I; Jakarta: Kencana.
- Haq, Hamka. 2003. *Filsfaat Ushul Fiqhi*.Makassar: Yayasan Al-Ahkam.
- Haroen, Nasrun.1997.*Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hasan M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Muhammad Ali. 2004. *Fiqh Muamalah*. Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Jabir, Abu Bakar. 1991. *Pola Hidup Muslim Minhajul Muslim Mu'amalah*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. 2000. *Minhajul Muslim*, diterjemahkan oleh Fadhli Bahri. Jakarta Timur: Darul Falah.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1996. *Ilmu Ushulul Fiqh*, diterjemahkan oleh Noer Iskandar dengan judul, *Ilmu Ushul Fiqh; Kaidah Kaidah Hukum Islam*. Cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib dengan judul, *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet. I; Semarang: Dina Utama.
- Mubarok, Jaih. 2002. *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah Asasi*. Cet I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Al-Qardawi, Syekh Muhammad Yusuf. 1993. *Halal dan Haram dalam Islam*, diterjemahkan oleh Mu'amal Hamidy. Jakarta : PT Bina Ilmu.
- Al-Qazwiniy, Abu Abdillah Muhammad Bin Majzid. 1995. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut, Libanon: Darul Fikr.

- Al-Qazwiniy, Abu Abdillah Muhammad Bin Majzid. 1995. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut, Libanon: Darul Fikr.
- Rasyid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam*. Cet XXVII; Bandung: Sinar Baru.
- Saraswati, Sylvia. 2013. *Cara Mudah Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Soimin, Soedaharyo. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika.
- Subagyo, P. Joko. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cet. XIII; Bandung: Alfabeta
- Sugono, Dendy. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sunaryo dan Muhammad Yunus. 1991. *Hukum Perhutangan Adat*. Surakarta: UNS.
- As-Shiddieqy, TM. Hasbi. 1996. *Falsafah Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1995. *Ushul Fiqh*. Cet. III; Jakarta: PT Pustaka Firdaus.

Sumber Internet:

- Anwar Zhilaua, Urf Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Hukum Islam, http://www.academia.edu/9259594/Urf_Sebagai_Salah_Satu_Metode_Istinbat_Hukum_Islam, (Di-akses pada tanggal 07 Mei 2016)
- Database Artikel, “Ekonomi Keuangan,” *Situs Resmi Database Artikel*. <http://databaseartikel.com/ekonomi-keuangan/20118980-jual-beli-dalam-islam-jenis-atau-macamnya.html>, (Diakses pada tanggal 17 mei 2017).

Sumber Skripsi:

- Firdaus, Syarifatul. 2008. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dalam Perahu”. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Yogyakarta
- Giing, Sarli Prakoter. 2016. “Praktek Jual Beli Ikan di Pantai dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap)”. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Purwokerto.



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE**

Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B 3344/Sti.08/PP.00.9/11/2017
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : NUR ASIAH Y
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 24 Juni 1994
NIM : 13.2200.020
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : UJUNG LERO, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN DI LAUT (STUDI KASUS DESA UJUNG LABUANG KABUPATEN PINRANG)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Nopember** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

Dg Nopember 2017

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Bintang No. 01 Telp (0421) 923 056 – 922 914 – 923 213
PINRANG

Pinrang, 17 November 2017

Kepada

Nomor : 070/14613/Kemasy.
Lamp. : -
Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Yth **Kepala Desa Ujung Labuang Kab. Pinrang**
di-
Tempat.

Berdasarkan Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare Nomor :B-3344/StI.08/PP.00.9/11/2017 tanggal 09 November 2017 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, mahasiswa atau peneliti di bawah ini:

Nama : **NUR ASIAH Y**
Nim : **13.2200.020**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Pekerjaan/Prog Study : **Mahasiswi/Muamalah**
Alamat : **Ujung Labuang**
Telephone : **082346464179**

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN DI LAUT (STUDI KASUS DESA UJUNG LABUANG KABUPATEN PINRANG)**" yang pelaksanaannya pada tanggal 17 November 2017 s/d 17 Desember 2017

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang surat rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Dinas Dikbud Kab.Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Pinrang di Pinrang;
7. Ketua STAIN Parepare di Parepare;
8. Camat Suppa di Majennang;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui;
10. Pertinggal.

PEDOMAN WAWANCARA

Nelayan :

1. Bagaimana pendapat bapak tentang jual beli ikan di laut ?
2. Apa alasan bapak menjual ikan di laut ?
3. Siapa yang biasanya membeli ikan bapak ?
4. Bagaimana transaksi jual beli ikan di laut ?
5. Apakah ada perjanjian awal sebelumnya dalam proses jual beli ikan di laut ?
6. Apakah bapak tidak merasa rugi menjual ikan di laut ?
7. Pernahkah bapak membawa ikan bapak ke tempat pelelangan ikan (TPI) ?
8. Mana yang lebih menguntungkan bagi bapak, menjual ikan di laut atau di TPI ?

Pedagang :

1. Bagaimana pendapat bapak tentang jual beli ikan di laut ?
2. Apa alasan bapak membeli ikan di laut ?
3. Bagaimana transaksi jual beli ikan di laut ?
4. Apakah ada perjanjian awal sebelumnya dalam proses jual beli ikan di laut ?
5. Pernahkah bapak merasa rugi ketika akan membeli ikan di laut ?
6. Mana yang lebih menguntungkan bagi bapak, membeli ikan di laut atau di TPI ?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TAMBAR
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Alamat : UJ. LABUANG
Umur : 45
Pekerjaan : NELAYAN
Pendidikan terakhir : SD

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NURASIAH Y yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan di Laut (Studi Kasus Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Labuang, 17 November 2017


TAMBAR

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DARWIS
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Alamat : KASSIPUTE
Umur : 48
Pekerjaan : PEDAGANG IKAN
Pendidikan terakhir : SMP

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara NURASIAH Y yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan di Laut (Studi Kasus Desa Ujung Labuang Kabupaten Pirang)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Labuang, 10 November 2017


DARWIS

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAAL
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : KASSIPUTE
Umur : 43
Pekerjaan : PEDAGANG IKAN
Pendidikan terakhir : SMP.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NURASIAH Y yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan di Laut (Studi Kasus Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Labuang, 18 November 2017


SAAL

DOKUMENTASI












EPARE



ATE IS



CEN



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA
DESA UJUNG LABUANG**

Alamat : Kassipute Desa Ujung Labuang Kode Pos 91272

SURAT KETERANGAN

Nomor : 012/SK-DUL/ III/ 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUFRI WUISAN
Jabatan : Kepala Desa Ujung Labuang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : NURASIAH Y

Nim : 13.2200.020

Asal Perguruan Tinggi : STAIN Parepare

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah Melaksanakan penelitian di Desa Ujung Labuang mulai 17 November sampai 17 Desember 2017 untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan di Laut (Studi Kasus Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang)*"

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan untuk semestinya.

Kassipute, 13 Maret 2018



RIWAYAT HIDUP



NURASIAH Y, lahir di Parepare, 24 Juni 1994. Anak pertama dari pasangan Yamba dan Hasnah. Penulis memulai pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 96 Pinrang pada tahun 2001-2007. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah (MTs) DDI Lero Pinrang pada tahun 2007-2010. Setelah menamatkan studinya di MTs DDI Lero, ia melanjutkan pendidikannya di SMA 1 Suppa yang sekarang berganti nama menjadi SMA 4 Pinrang, dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada tahun 2010-2013. Setelah tamat, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis mengajukan skripsi dengan Judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan di Laut (Studi Kasus Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang)”**

Contact : 082346486179